

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Serta itu Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibanding dengan Negara lainnya. Aspek yang paling utama adalah aspek ekonomi. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai RP 1.869,2 triliun (108,8%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2023. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level RP 1.546,1 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap perpres Nomor 75 Tahun 2023, Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak

tahun 2021. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp 1.716,8 triliun

Penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh serta tercapai dengan optimal apabila didukung oleh kepatuhan Wajib pajak yang besar (Mulyanti dan Sunardjo, 2019). Patuh akan pajak bisa diartikan sebagai suatu tindakan seseorang dari wajib pajak yang telah melakukan seluruh kewajiban perpajakan serta merasakan seluruh hak perpajakan sesuai dengan syarat perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apabila masyarakat mempunyai pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan pastinya mampu memberi dampak terhadap peningkatan pemerolehan pajak Negara.

Tercapainya rencana penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dalam sistem pemungutan pajak. Penerimaan pendapatan dari pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James dalam Supriatiningsih et.al (2021) menyatakan bahwa besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu, faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang - undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengirimkan email pengingat untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak terhadap 25 juta wajib pajak secara bertahap per hari ini. 25 juta wajib pajak itu dipilih dengan beberapa


pertimbangan, di antaranya ialah tingkat kepatuhan pelaporan SPT tiap tahunnya hingga data-data yang dimasukkan dalam SPT nya kerap tidak lengkap. "Ini kan ada profiling juga yang datanya enggak lengkap kepatuhannya, jadi kita prioritaskan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti, Rabu (28/2/2024).

Jumlah wajib pajak yang menerima surat cinta atau pengingat untuk melaporkan SPT dari DJP itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 23 juta dari total wajib pajak orang pribadi 73,13 juta. Lalu, wajib pajak badan 1,5 juta. Adapula khusus kepada para pemberi kerja wajib pajak orang pribadi, atau perusahaan tempat pekerja itu bekerja ada sebanyak 396.622. Meningkat dari jumlah perusahaan yang mendapat email blast tahun lalu sekitar 230 ribu. (sumber cnbc indonesia).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	1.781,0 T	1.546 T
2	2020	1.404,5 T	1.285 T
3	2021	1.444,5 T	1.547 T
4	2022	1.485,0 T	1.716,8 T
5	2023	1.718,0 T	1.869,2 T


Sumber: komwasjak.kemenkeu.go.id



Sumber: komwasjak.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1

Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 2019-2023



Sumber: KPP Cempaka Putih Jakarta Pusat

Gambar 1.2

Diagram Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Cempaka Putih 2019-2023

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan (Supadmi dalam Nasrun 2022), yang pertama kepatuhan formal

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dan yang kedua, kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan materi perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Pemisahan materi juga dapat mencakup kepatuhan formall

Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, Pemerintah memberikan fasilitas pelayanan elektronik salah satunya adalah *e-filing*. Fasilitas *e-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui *system online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* Direktur Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk memperhitungan, pengisian, sekaligus penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Sistem *e-filing* merupakan langkah pertama dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dengan tujuan agar memberikan kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien dan lebih baik bagi Wajib Pajak sehingga terjadi peningkatan

kepatuhan dalam pelaporan pajak (Maisiba dan Atambo, 2016). Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tahun 2013. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* atau *real time* Melalui Jasa Aplikasi atau *Application Service Provide (ASP)*. Disini terlihat perbedaan e-SPT dengan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah penyampaiannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan. Dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dalam suatu perilaku berupa pandangan dari wajib pajak itu sendiri yang

menyertakan keyakinan, pengetahuan, serta penalaran dan kecenderungan dalam bertindak (Priambodo, 2017).

Dalam penelitian Ni Luh et.al (2021) kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasrun et.al (2022) Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aqiila et.al (2021) penerapan e-filing berpengaruh positif karena mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Cempaka Putih)”**.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis dan praktis. Aspek teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi ilmu pengetahuan dan informasi tambahan tentang praktik kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing*.

1.2. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak karena itu sangat penting menanamkan kepatuhan tersebut.
- 2) Dapat mendorong percepatan pelaporan pajak karena menggunakan internet.
- 3) Merupakan mekanisme dan cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini bisa terfokus dan tidak bias serta adanya keterbatasan pada peneliti maka dilakukan pembatasan-pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Objek pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih
- 2) Variabel yang akan diukur yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Cempaka Putih)

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih?
- 2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih?
- 3) Apakah peneraan sistem *e-filing* berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
- 3) Untuk mengetahui penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

Peneliti memahami bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak

1.4.2 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran wajib Pajak, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib Pajak

